



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210

Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

### PENGUMUMAN

Nomor: 03/S.Peng/X/12/2019

### TENTANG

#### HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan hasil verifikasi seleksi administrasi pengadaan CPNS pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2019 melalui laman <https://sscn.bkn.go.id/> yang merujuk pada Pengumuman Nomor 01/S.Peng/X/11/2019 tentang Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengumuman Nomor 02/S.Peng/X/1/2019 tentang Ralat Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

1. Jumlah pelamar yang melakukan pendaftaran online pada laman <https://sscn.bkn.go.id> sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 adalah **14.440** pelamar.
2. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dan Lulus Seleksi Administrasi adalah **10.396** pelamar.
3. Pelamar yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini, dinyatakan **Lulus Seleksi Administrasi**.
4. Pelamar yang nomor registrasi dan namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan **Tidak Lulus Seleksi Administrasi**. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat melalui masing-masing akun pada laman <https://sscn.bkn.go.id/>.
5. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi berhak melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi selama 3 (Tiga) hari yaitu mulai pada tanggal 31 Desember 2019 s.d 2 Januari 2020.
6. Sanggahan hanya dilakukan melalui laman <https://sscn.bkn.go.id/> dan tidak menerima sanggahan melalui surat menyurat, surat elektronik, media sosial, telepon dan/atau media lainnya.
7. Dalam sanggahan tidak diperkenankan memperbaharui dan/atau memperbaiki dokumen yang diunggah.
8. Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil BPK memverifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar.
9. Pengumuman kembali peserta hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah direncanakan pada tanggal 13 Januari 2020 melalui <https://sscn.bkn.go.id/> dan <https://cpns.bpk.go.id/>.
10. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi diharapkan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan mencetak Kartu Peserta Ujian melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscn.bkn.go.id/>.
11. Pelamar dengan kategori P1/TL yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar, adalah pelamar P1/TL sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) Tahun 2019;
  - b. Memilih untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar;
  - c. Kualifikasi Pendidikan antara Penerimaan CPNS Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak bersesuaian.
12. Apabila pelamar dengan kategori P1/TL seperti tersebut di atas tidak hadir atau tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar, maka pelamar tersebut dinyatakan gugur.

## II. HAL-HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN OLEH PESERTA UJIAN

1. Kartu Peserta Ujian  
Setiap pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak Kartu Peserta Ujian dengan **cetak berwarna** dan **sesuai format** yang disediakan dengan cara masuk ke dalam akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscn.bkn.go.id/>.
2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
  - a. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan melalui pengumuman terpisah dari pengumuman ini. Diharapkan pelamar dapat memantau terus laman <https://cpns.bpk.go.id/> guna mengetahui informasi tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan seleksi.
  - b. Pelamar diharapkan berada di lokasi ujian paling lambat 60 (enam) menit sebelum seleksi dimulai. Pelamar yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan **Gugur** (tidak ada ujian susulan).
  - c. Pelamar wajib membawa dan menunjukkan Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/bukti identitas diri asli (sesuai dengan yang telah diupload pada laman <https://sscn.bkn.go.id/>) kepada panitia. Pelamar yang tidak membawa Kartu Peserta Ujian serta bukti identitas diri asli tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan dinyatakan **Gugur**.
  - d. Peserta wajib mengenakan:
    - 1) Laki-Laki : Kemeja putih lengan panjang, celana panjang warna hitam tidak bermotif dan bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*).
    - 2) Perempuan : Kemeja putih lengan panjang, rok panjang warna hitam tidak bermotif dan Bersepatu formal berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana/rok berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*). Bagi yang mengenakan jilbab, jilbab berwarna putih dan tidak berbahan kaos.
  - e. Pelamar wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan seleksi yang akan diumumkan melalui laman <https://cpns.bpk.go.id/>, dan panitia berhak menolak pelamar yang tidak mematuhi peraturan tersebut
3. Pelamar wajib terus memantau perkembangan jadwal dan lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui laman <https://cpns.bpk.go.id/>.

## III. LAIN-LAIN

1. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS BPK tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Penerimaan CPNS BPK.
2. Panitia Seleksi Penerimaan CPNS BPK tidak mengadakan surat-menyurat.
3. BPK RI tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPK atau Panitia.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.

5. Bagi peserta yang lulus tiap tahapan diwajibkan mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Peserta yang tidak hadir pada tahap seleksi dinyatakan Gugur.
6. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.
8. Apabila Pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada seleksi tahapan tes/ujian maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/PNS di BPK, maka BPK berhak membatalkan keikutsertaan Pelamar pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS BPK, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CPNS pada pelaksana BPK Tahun Anggaran 2019 adalah :
  - a. Laman Resmi CPNS BPK RI <https://sscn.bkn.go.id/> dan <https://cpns.bpk.go.id/>;
  - b. Nomor Telpon: (021) 25549000 ext. 2229 setiap hari kerja (jam 09.00 – 15.00 WIB);
  - c. Surat Elektronik: [panitiacpns@bpk.go.id](mailto:panitiacpns@bpk.go.id) setiap hari kerja (jam 09.00 – 15.00 WIB);
  - d. Twitter @CPNSBPK setiap hari kerja (jam 09.00 – 15.00 WIB).

**Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal 30 Desember 2019**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**selaku**

**Ketua Panitia**

**Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil**

**Badan Pemeriksa Keuangan RI**

**Tahun Anggaran 2019**

